



# Komisi A Kawal Penegakan Hukum Kasus Hotel Swiss Bell

## Tidak Ingin Ada Tebang Pilih Perkara

**UPDATE VI** **JOGJA, Radar Jogja** - Pemkot Jogja dan Komisi A DPRD Kota Jogja menyepakati sejumlah langkah menyikapi dugaan pelanggaran perizinan yang dilakukan Hotel Swiss Bell. Di antaranya, menyangkut sertifikat laik fungsi (SLF) Hotel Swiss Bell yang sudah berakhir masa berlakunya pada 21 November 2021 disepakati pemkot melayangkan surat peringatan (SP) satu. Paling lambat SP satu dikirimkan ke Hotel Swiss Bell pada Senin 17 Januari 2022 ini. [▶ Baca Komisi... Hal 7](#)



KUSNO S. UTOMO/RADAR JOGJA

**CEK DATA:** Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra (dua dari kiri) menunjukkan dokumen saat mengadakan sidak ke Hotel Swiss Bell beberapa waktu lalu.

# Komisi A Kawal Penegakan Hukum Kasus Hotel Swiss Bell

Sambungan dari hal 1

"Kami akan kawal proses penegakan hukum itu. Kami awasi dan monitor setiap perkembangannya," ucap Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra kemarin (2/1).

Dikatakan, SLF sesuai Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No. 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2013 menjadi syarat beroperasinya kegiatan setelah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Selama SLF tidak dimiliki seperti sekarang dialami Hotel Swiss Bell secara normatif pemkot dapat menghentikan operasional hotel tersebut.

Sebelum tahap penghentian operasional itu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Diawali dengan pencermatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota serta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja. Hasil pencermatan dari kedua instansi itu selanjutnya dikirim-

kan ke Satpol PP Kota Jogja.

"Satpol PP lah yang kemudian bertindak mengirimkan SP satu. Kami ingin 17 Januari adalah masa paling lambat. Kami mendorong supaya lebih dipercepat," tegasnya. Pemkot punya waktu 30 hari. Bila dalam masa tersebut, Hotel Swiss Bell tidak bisa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2012 dan Perwal No. 5 Tahun 2013, maka pemkot dapat menjatuhkan sanksi penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan SLF. "Otomatis operasional hotel harus dihentikan," terangnya.

Candra mengungkapkan, sebenarnya bukan hal baru pemkot mengambil langkah tegas terhadap pemanfaatan tanah negara seperti dilakukan Hotel Swiss Bell. Wakil rakyat yang tinggal di Kampung Sayidan, Gondomanan, Jogja itu mengungkapkan 10 tahun lalu pemkot terlibat dalam eksekusi terhadap Aris Jatmiko.

Aris merupakan guru olahraga SMP Negeri 8 Jogja. Dia anak penjaga sekolah. Tempat tinggal di rumah penjaga sekolah. Tanpa izin wali kota, Aris membangun rumah yang berada kompleks

sekolah hingga dua lantai. Akses sekolah menuju Jalan Soedirman tertutup karena pembangunan yang dilakukan Aris.

Upaya persuasif dilakukan pihak sekolah. Namun tidak mendapatkan tanggapan. Kepala SMP Negeri 8 Jogja Mas'udi Asy kemudian membuat laporan ke polisi. Lapornya tentang penyerobotan dan penguasaan tanah negara secara sepihak oleh Aris. Tak terima dengan laporan itu, Aris balik mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jogja.

Hasilnya Aris dinyatakan bersalah. Putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 4 bulan penjara. Eksekusi dilakukan pada 2012. Sedangkan putusan perdata menyatakan lorong menuju Jalan Soedirman merupakan bagian dari SMP Negeri 8 Jogja.

Belajar dari kasus Aris Jatmiko itu, Candra ingin pemkot tidak mempraktikkan kebijakan tebang pilih. Terhadap Aris yang notabene lemah diambil tindakan keras. Lorong jalan yang merupakan tanah negara dipertahankan dengan berdarah-darah. (kus/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005